

**Sistematika *Profit Sharing Marketing Rias Manten NH Wedding Collection* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Study Kasus Pondok Pesantren Nurul Huda)**

Faidatul Hasanah¹ Zulfatul Mukarromah²
faidatul1234@gmail.com¹ zulfa.farabi1992@gmail.com²
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo¹
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo²

Abstract

This thesis aims to examine the Systematics of Profit Sharing Marketing Rias Manten NH Wedding Collection from the perspective of sharia economic law. The focus of this research includes (1). How to practice profit sharing in Islamic economic law. (2). How is the practice of profit sharing in the implementation of manten makeup at the Nurul Huda Islamic Boarding School from a Sharia Economic Law Perspective?

The method used in this research is a qualitative approach with the type of field research, using 2 types of data sources, namely primary and secondary data. Data collection is done by means of observation, interviews and documentation. In addition, there are additional data from (Library research) and other sources related to the research title. The data that has been collected is then analyzed using descriptive methods, namely the approach used to analyze data by describing the data that has been collected as it is.

The research used is field research that uses qualitative methods sourced from online video marketing sellers and buyers through observation, interviews, and detailed documentation.

Keywords: *Systematics Profit Sharing Marketing Rias Manten NH Wedding collection*

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti Sistematika *Profit Sharing Marketing Rias Manten NH Wedding Collection* perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus Penelitian ini mencakup (1). Bagaimana praktek *profit sharing* dalam hukum ekonomi islam. (2). Bagaimana *praktek profit sharing* pada pelaksanaan praktek rias manten di Pondok Pesantren Nurul Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu adanya tambahan data dari (*Library research*) dan juga sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field reaserch) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari penjual dan pembeli online video marketing melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menguraikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Sistematika *Profit Sharing Marketing* Rias Manten NH *Wedding collection*

Diterima redaksi : | Selesai Revisi : | Diterbitkan Online:

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya membutuhkan orang lain yang bersama hidup di masyarakat. Pada kehidupan masyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya didasari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan- kebutuhannya. Islam bersifat universal yang mengatur persoalan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan istilah bermu'amalah. Adanya aturan yang mengatur mengenai persoalan antar hubungan manusia untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidak stabilan dalam kehidupan manusia.

Pada kasus rias manten, ada suatu kerjasama yang melibatkan antara pengelolaan dan yang memiliki rias manten tersebut, sedangkan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak dengan presentase bagian sesuai yang mereka sepakati. Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Sebagai manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif, akan tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagai modalnya kepada orang lain yang memerlukan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (*inggris*) dikenal dengna *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamu ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit*

sharing dapat diartikan juga sebagai perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari hasil pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian deskriptif, teknik analisis data ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hal-hal dalam persaingan disini yakni diantara tata rias satu dengan yang lain adalah harga karena penetapan harga tata rias terbilang lumayan mahal diantara yang lain, tetapi walaupun mahal mempunyai kelebihan tersendiri yakni pelayanan yang terbilang bagus dan hasil riasan yang cukup memuaskan pelanggan. Memang benar untuk riasan yang sederhana terbilang lebih murah dari yang lain karena tidak menyewakan untuk kebutuhan yang mewah, namun ketika sudah memasuki paket yang mewah tata rias NH *Wedding* menbandrol cukup mahal karena peralatan yang belum ada/ model pakaian yang belum ada di tata rias NH *Wedding* harus menyewakan kepada rias yang lain atau membuat yang baru.

2. Pembahasan

a. Profit sharing hukum ekonomi syariah

Didalam dunia usaha adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapat penghasilan barang atau jasa dengan memperoleh keuntungan. Tetapi bukan hanya memperoleh keuntungan ada juga mendapat kerugian. Dan keuntungan itu bisa dibagi dua yang disebut dengan *Profit sharing*.

Menurut ulama' syafiiyah Mudharobah atau profita sharoing memiliki beberapa rukun dan syarat yang telah diterapkan dalam bisnis tata rias man-ten diantaranya:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang barangnya.

Dalam praktek *Profit sharing* yang telah diterapkan telah sesuai dengan rukun dan syarat, yang mana dalam kepemilikan semua barang yang di miliki oleh pemilik rias manten ibunda syarifah fatmah sudah diserahkan atau dipasrahkan semua barang tata rias kepada yang menjalankannya hj sukar dan ustdza maulida.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelolah barang yang diterima dari pemilik barang.

Dalam praktek tata rias manten semua barang yang telah diserahkan terhadap karyawan atau pekerja yang telah diberi tanggung jawab untuk mengelolah barang dalam usaha tersebut telah dijalankan sesuai dengan apa yang telah di perintahkan pemilik. Salah satu yang telah diber tanggung jawab untuk mengelolah barang tata rias manten yaitu Hj. Zukar dan Ustadza maulida yang merupakan pengelola tata rias manten pada saat ini.

3. *Mal*, yaitu harta pokok atau mal.

Dalam *praktek Profit Sharing* ini ini membayar memakai uang, uang ini sudah masuk dalam harta.

4. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.

Dalam usaha paraktek rias manten ini sangatlah untung,ehingga keuntungan tersebut bisa dijadikan laba. Hasil dara laba tersebu bisa menutupi kekurangan kekurangan barang sudah di kelolah.

5. Keuntungan

Dalam prakteknya rias manten ini sangatlah untung walaupun keuntungan itu tak seberapa, tetapi sangatlah bermanfaat sekali dalam keuntungan tata rias tersebut yang sudah dijalankannya.

Dari pamaran diatas juga ada beberapa syarat yang setiap akad dapat dikatakan sah dalam islam apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat akad mudharobah atau bisa dikatakan profit sharing.

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Uang tunai disini yang dimaksud harus jelas artinya nominal dan bentuk pendapatkannya harus sudah dijelas kna diawal harus berupa uang tunai tidak

berupa barang ataupun emas dan perak. Jika adanya ketidakjelasan dalam terkait modal atau barang yang sudah dijelaskan maka mudharabah batal adanya.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Dalam pemodalannya dalam akad mudharabah harus adanya kejelasan terkait antara kedua belah pihak yang membedakan mana modal dalam bisnis dan keuntungan yang diperoleh.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-syafi'i dan malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

Dalam mekanisme yang terjadi dalam kegiatan *profit sharing* tata rias manten terkait syarat dalam akad mudharabah dapat kita lihat bahwa terdapat kedua belah pihak yang berakad yaitu modal dan keuntungan sudah jelas adanya yang disepakati kedua belah pihak yang berakad.

Terkait uang tunai yang diserahkan dalam praktek profit sharing tentunya berupa uang tunai tidak berupa perak atau emas. Dan juga antara pengelola dan pemilik modal telah jelas persentasenya 80 % kepada yang mempunyai usaha tersebut, 80 % tersebut langsung dibagi dua dengan yang menjalankannya usahanya hiji sukar dan ustdza maulida berarti mendapatkan

20 % perorang, dan 15 % nya untuk kepentingan dalam membeli barang barang yang sudah habis terpakai dan untuk mengganti gaun yang sudah tidak layak dipakai, 5 % nya untuk di simpan persedian ketika tata rias smanten tersebut membutuhkan dana mendadak.

Dari pembahasan diatas patut diketahui bahwa dalam mekanisme Praktek *Profit Sharing* atau akad mudharobah telah sesuai dengan syarat dan rukunnya dimana rukun dan syarat tersebut telah dijadikan pedoman atau pegangan dalam Praktek *Profit Sharing* demi kalancaran dalam berbisnis sesuai aturan aturan islam.

- b. Praktek *Profit Sharing* pada pelaksanaan praktek rias manten di Pondok Pesantren Nurul Huda perspektik Hukum Ekonomi Syariah.

Di dalam duani pembisnissan bukan hanya mendapatkan untungnya saja tetapi juga mendapatkan keruagian. Maka didunia bisnis ini terdapat *Profit Sharing* (bagi hasil).

Profit sharing merupakan sebuah sistem usaha yang mencakup kesepakatan antara dua belah pihak untuk membagikan keuntungan dari sebuah usaha. Sistem ini menggunakan pembagian bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan yang sudah dikurangi dari harga pokok penjualan. sistem atau metode bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak. System bagi hasil tersebut makan hasilnya harus dibagi dua atau dibagi sama rata.

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari tatal *cost*. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi laba (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and lost sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Maka keuntungan yang didapat akan di bagi dua dan kerugian yang di miliki maka akan harus menerimanya bersama sama.

Profit sharing ini mempunyai aturan aturan yang telah ditetapkan dalam praktek tata rias di pondok pesantren nurul huda yang mana berdasarkan hasil data yang peneliti dapat dalam Pembagian untuk keuntungan rias manten ini langsung diserahkan kepada ibunda Syarifah Fatma Asegaf, dan untuk keuntungan dan kerugian itu sudah kita tanggung bersama.

Pendapatan upah dalam tata rias manten tak berapa yang kita fikirkan akan tetapi kita hanya untuk mengabdikan dan mengambil barokah dari pondok Pesantren Nurul Huda. Karena saya hanya membantu proses merias dan mengganti ketika manten mau ganti baju dan untuk foto.

Dapat kita lihat dari hasil data yang diatas pendapatan upah dari rias manten ini walaupun sedikit atau tak seberapa tapi sangatlah berarti bagi yang mendapatkan upah tersebut, dan pendapata tersebut walaupun sedikit sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi.mungkin karena kita berniat untuk mengabdikan dan ingin mendapatkan barokah bukan mencari pekerjaan maka pendapatan upah tersebut sangatlah cukup untuk kebutuhan kebutuhan.

Dari penjelasan data dan teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang diperoleh dari hasil praktek profit sharing telah sesuai dengan ketentuan Yang diterapkan dalam skripsi Yusni Karini menjelaskan tentang profit sharing dalam ajaran agama islam.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam

judul “Sistematika *Profit Sharing Marketing* Rias Manten NH *Wedding Collection* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Pondok Pesantren Nurul Huda)” maka dapat disimpulkan:

Profit Sharing dalam hukum ekonomi islam pembagian sama dengan dua belah pihak walaupun yang menjalankannya bukan si pemilik usaha tersebut. Tetapi prakteknya pembagiannya dibagi sama dengan si pemilik dan dengan yang menjalankannya.

Profit sharing merupakan sebuah sistem usaha yang mencakup kesepakatan antara dua belah pihak untuk membagikan keuntungan dari sebuah usaha. Sistem ini menggunakan pembagian bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan yang sudah dikurangi dari harga pokok penjualan

Praktek *Profit Sharing* pada pelaksanaan praktek rias manten di Pondok Pesantren Nurul Huda perspektik Hukum Ekonomi Syariah. Praktek pembagian hasil yang saya teliti di lapangan sudah mengikuti dalam pembagian hukum ekonomi syariah. Cara pembagiannya di bagi dua dengan dan dibagi sama rata walaupun si pemilik itu tidak. Data yang diperoleh dari wawancara tentang praktek *Profit Sharing* pada rias manten pembagiannya langsung dibagi rata.

DaftarPustaka

- ADI, P. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM SHARING PROFIT PADA MARKETING (Studi pada CV Bonzela Property Apartement Grand Kamala Lagoon, Bekasi) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Agus Setiawan dan Fais Jakfari, Wawancara, Situbondo, 11 september 2022 Azah Alawiyah Indih, Studi Analisis Terhadap Mekanisme Survey Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Binama, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisogo Semarang, 2013)
- Deliyanti, N. N. R. (2022). Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Genteng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Industri Kecil Genteng Berkah Karya Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka) (Doctoral dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

ESY RIZKI, M. U. L. Y. A. N. I. (2021). STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA PT. BIMA SAKTI MUTIARA (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Faidatul Hasanah, Wawancara, Situbondo, 11 september 2022

Faridatu Jannah, Wawancara, Situbondo, 8 september 2022

Hj Sukar, Wawancara, Situbondo, 10 september 2022 Ikhsan,

Y. K. (2020). Implementasi profit sharing pada masyarakat nelayan di desa Campurejo Panceng Gresik ditinjau dari akad Mudarabah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

IQBAL, B. (2021). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMASARAN BIRO PERJALANAN UMRAH DAN HAJI BERBASIS PROFIT SHARING (Studi di PT. Dream Tour Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

Kementrian agama republik indonesia, Al-qur'an al-karim dan terjemah, (Halim, 1434H/2013M) Kholid, M. (2018).

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-Syari'ah, 20(2), 147-148.

Lexy, J. M. (2016). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 50336-1071.

Lutfin, C. F. (2020). Strategi komunikasi pemasaran Online Shop " Grey Kosmetik" di Akun Shopee (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Nur Dina Kamelia, Wawancara, Situbondo, 10 september 2022 Nurul

Qomaria Laili, Dampak Covid-19 Terhadap Sirkulasi Pemasaran Usaha Kecil Menengah (UKM) Perspektif Maqoshid Al-Syariah, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Jusan Syariah, 2022),

Oktaviani Pratiwi, D. (2019). STRATEGI PEMASARAN PRODUK FASHION SECARA ONLINE PADA PELANGGAN MATAHARIMALL.COM DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

SANTIKA, D. AKAD MUSYARAKAH. SATU, S. M. G. S. S., & FARDILA, R.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFIT SHARING
INVESTASI RENTAL MOBIL (STUDI KASUS DI CV. ANNISA
TRANSPORT BANTUL, YOGYAKARTA).

Sugiyono, D. (2012). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,
kualitatif dan R&D.

Suhendi, H., & Muamalah, F. (2007). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ustdza Herlin, Wawancara, Situbondo, 11 september 2022

Ustdza Maulidza, Wawancara, Situbondo, 3 september 2022

WINARDI, W. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEKERJAAN PENATA RIAS (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan
Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara) (Doctoral dissertation,
UIN Raden Intan Lampung)

Format Manuskrip Penelitian Literatur

Judul

(Center, Bold, Times New Roman 12, Maksimal 12 Kata)

Nama Penulis Ditulis Tanpa Gelar, Tidak Disingkat,

Diawali dengan Huruf Kapital pada setiap Unsur

Afiliasi (Asal Fakultas dan Universitas/Lembaga Asal)

e-mail:penulis@email.ac.id

Abstract

Abstract with English version is written in one paragraph (150-250 words), Times New Roman-12, italic font, and single space. It highlights the scope, objectives, methodology, and results of the present study. Please present the abstract with appropriate spelling, diction/word choice, grammar/mechanism, and punctuation.

Keywords: *Keywords consist of 3-5 words/phrases/special terms/basic concepts representing the article and are not put with a full stop (.)*

Abstrak

Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris yang terdiri dari 150-250 kata. Abstrak memuat ruang lingkup kajian, tujuan, metodologi, dan hasil penelitian dengan font “TNR 12 pt”, spasi 1 dalam satu paragraf. Hindari penggunaan kata “menyimpulkan” atau “disimpulkan” karena abstrak merupakan esensi/intisari dari artikel.

Kata Kunci: Kata Kunci Ditulis 3-5 Kata/Istilah/Konsep, Representasi Ide/Gagasan/Konsep Dasar dalam Artikel

Pendahuluan

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12, 1,5 spasi. Pada pendahuluan juga dibangun oleh empat hal utama, yaitu gap analisis; adanya pernyataan *novelty*/nilai kebaruan; adanya tujuan penelitian/penulisan/hipotesis; dan adanya *state of art* (penelitian/kajian sebelumnya).

Penulisan rujukan dalam *At-Turost: Journal of Islamic Studies* menggunakan *middle note* seperti Wekke (2015: 34) untuk perujukan tunggal; (Wekke, 2015: 34; Wani, Abdullah, & Chang, 2015: 644) untuk lebih dari satu perujukan dengan menggunakan *semicolon* (;) sebagai pembatas antara rujukan yang satu dengan rujukan lain. Pada bagian ini, penulis disarankan untuk menghindari penjelasan detail mengenai landasan teori, rumusan masalah, dan komponen lain seperti yang diterbitkan pada karya tulis berbentuk skripsi, tesis, atau disertasi.

Bab dan Subbab Sesuai Dengan Tema Kajian

Bab ini berisi teori. Teori adalah suatu perangkat pernyataan yang bertalian satu sama lain, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Minimal ada tiga fungsi teori yang sudah disepakati para ilmuwan yaitu : (a) mendeskripsikan, (b) menjelaskan, dan (c) memprediksi. Khusus dalam penelitian, Gawin (1963) mengemukakan fungsi teori yaitu teori membantu peneliti dalam menganalisis data untuk membuat ringkasan singkat atau sinopsis dari data dan hubungan serta untuk menyarankan mencoba hal yang baru. Fungsi yang lebih besar dari suatu teori adalah melahirkan teori baru. (*Times New Roman 12, 1,5 spasi*)

Bab dan Subbab Sebagai Hasil

Bab ini berisi pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian dibagian pendahuluan. (*Times New Roman 12, 1,5 spasi*)

Bab ini juga bisa disajikan dengan menuliskan data yang telah diolah (bukan data mentah) dalam bentuk narasi, tabel/grafik/gambar/deskripsi verbal/gabungan antara ketiganya, serta diberi keterangan yang mudah dipahami. Penulis sebaiknya

Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulamā in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Crows' Nest, NSW: Allen & Unwin.

Buku dengan dua penulis:

Djamarah, S. B., & Zain, A. (2003). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Buku dengan tiga penulis:

Springer, D. R., Regens, J. L., & Edger, D. N. (2009). *Islamic radicalism and global jihad*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Buku dengan edisi:

Pohan, R. (2014). *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (ed. ke-1). Yogyakarta: Kaukaba.

Artikel/bab dalam buku yang dirangkum oleh editor:

Madan, T.N. (2005). Religions of India: Plurality and Pluralism. Dalam J. Malik & H. Reifeld (Ed.), *Religious Pluralism in South Asia and Europe*. New Delhi: Oxford University Press.

Buku terjemahan:

Daniel, W.W. (1980). *Statistika Nonparametrik Terapan*. (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta: Gramedia.

Internet:

Kumar, N., & Rose, R. C. (2010). Examining the link between Islamic work ethic and innovation capability. *Journal of Management Development*, 29(1), 79-93. <http://dx.doi.org/10.1108/02621711011009081>

Rafiki, A., & Wahab, K. A. (2014). Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature. *Asian Social Science*, 10(9), 1-7. Diperoleh dari <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/35858>

Tapscott, D. (2009). *Grown up digital how the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill. Diperoleh dari <http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=14311>

Makalah/paper yang dipresentasikan dalam seminar/konferensi:

Albantani, A. M., & Madkur, A. (2016, Oktober). *Integrating Character Education Values in Language Teaching*. Makalah yang Dipresentasikan pada the 4th ELITE International Conference, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prosiding:

AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol._ No._, Bulan Tahun

ISSN:

Website: <https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/aqaduna>

Marazi, H. (2015). Empowering Education with Values and Integration of Religion and Science: Madrasah al-Zahra Model. *Prosiding International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century*, 51-77.

Skripsi, tesis, atau disertasi yang tidak dipublikasikan:

Rahmat, M. (2010). *Implikasi Konsep Insan Kamil dalam Pendidikan Umum di Pondok Sufi Pomosda*. Disertasi, Program Studi Pendidikan Umum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pend